



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi Hadlanah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Maulafa, Kelurahan Naikolan, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur , Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di, Kecamatan Maulafa, Kelurahan Naikolan, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya Dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia maupun di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 5 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2010 Masehi atau

Halaman 1 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orangtua PENGGUGAT yang beralamat di Jl. Teratai, RT 020 / RW 008, Kecamatan Maulafa, Kelurahan Naikolan, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yakni : ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun.

4. Bahwa pada bulan Mei 2011 TERGUGAT minta ijin kepada PENGGUGAT untuk pergi ke rumah saudaranya yang beralamat di Air Mata Kota Kupang namun TERGUGAT tidak pulang kembali ke rumah sehingga PENGGUGAT mencaritahu keberadaan TERGUGAT di rumah saudaranya di Air Mata namun saudara TERGUGAT mengatakan banar TERGUGAT menginap semalam di rumahnya namun keesokan harinya TERGUGAT sudah pergi.

5. Bahwa sejak bulan Mei 2011 TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada PENGGUGAT.

6. Bahwa pihak keluarga telah mencaritahu keberadaan TERGUGAT namun hingga saat ini tidak di ketahui keberadaannya.

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya PENGGUGAT berkesimpulan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

8. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka PENGUGAT berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri putus karena perceraian;

9. Bahwa berkaitan dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Posita angka 3, belum dewasa secara hukum sehingga kepentingan terbaik anak harus diutamakan demi tumbuh kembangnya anak secara wajar dan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan dan menetapkan hak asuh anak secara in causa PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum muamayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak: ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP



Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kupang, dengan surat panggilan pertama Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 6 Oktober 2020 dan surat panggilan kedua dengan Nomor yang sama tanggal 6 November 2020, yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan di dalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama **Penggugat**, tertanggal 05 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Bukti surat tersebut telah bermeterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama **Tergugat dan Penggugat**, tertanggal 10 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah bermeterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jalan Lontar, Rt.009/Rw.004, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, bernama Ravika dan Tergugat bernama Bambang, Karena saksi tetangga;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal di kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggal nya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak mendapatkan informasi tentang Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi juga sudah pernah membantu Penggugat, untuk mencari keberadaan Tergugat namun saksi tidak mendapatkan informasi tentang Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran kepada Penggugat, agar Penggugat bersabar untuk menunggu Tergugat

Halaman 5 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat yang bekerja, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lontar Rt.09/Rw.021, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, bernama Ravika dan Tergugat bernama Bambang, Karena saksi teman dekat dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal di kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggal nya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak mendapatkan informasi tentang Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi juga sudah pernah membantu Penggugat,

Halaman 6 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari keberadaan Tergugat namun saksi tidak mendapatkan informasi tentang Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran kepada Penggugat, agar Penggugat bersabar untuk menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat yang bekerja, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Kupang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dengan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 29 Juni 2010 , dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal

Halaman 7 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 s.d P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 8 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan kedua orang saksi tersebut dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak dan ternyata mengetahui secara langsung rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan lamanya, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 9 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di hadir muka sidang tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, serta 2 (dua) orang saksi, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fajar Sakti Pratama, umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun 8 bulan;
4. Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun berturut-turut;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 10 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿الرُّومُ: ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا
إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمَثَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِيُ عَنْ
الِاصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقًا بَائِنًا.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim

Halaman 11 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai

Halaman 12 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat bersama gugatan cerai, dalam persidangan Penggugat secara lisan telah menyatakan telah mencabut gugatan hak asuh anak tersebut, sehingga menurut majelis hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Dra.Hj.St. Samsiah Mahrus, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maryam Abubakar,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Halaman 13 dari 14 Halaman

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H

Rincian biaya perkara :

1.PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 90.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 75.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)